



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF SYAMARWAL Bin ABDUL SALAM;**
2. Tempat lahir : Enrekang (Sulawesi Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 6 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malinau Kota RT 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln tertanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln tertanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIF SYAMARWAL Bin ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan “mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 284 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIF SYAMARWAL Bin ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Pink Hitam No.Pol KT-3685-TE dengan No. Rangka : MH8BG41CACJ829030, No. Mesin: G420ID889164.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Pink Hitam No. Pol KT-3685-TE dengan No. STNK : 0333250/KT/2012 An. ROI KAN.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Pink Hitam No. Pol KT-3685-TE.**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIF SYAMARWAL Bin ABDUL SALAM.**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan (*pledo*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam berkendara dan memohon putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF SYAMARWAL Bin ABDUL SALAM**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di di Jalan AMD tepatnya di depan Masjid Radhatul Jannah Rt. 018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Satria F dengan No. Polisi KT-3685-TB, berangkat dari arah Pasar Induk menuju Malinau Kota.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan cukup laju dan menambah kecepatan karena kondisi jalan lurus, Terdakwa berada di jalur sebelah kanan dekat dengan garis tengah arah jalan dari Pasar Induk menuju Malinau Kota, kemudian Terdakwa melihat korban Sdr. MARIANUS WIKU KOBAN yang pada saat itu sedang berjalan kaki dan berada di tengah jalan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter didepan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menghindar ke kanan jalan, namun stang sepeda motor sebelah kiri Terdakwa menabrak korban, sehingga korban terbaring di tengah jalan dan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, kemudian korban dibawa ke RSUD Malinau oleh Saksi RUSLI.
- Bahwa oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia Sdr. MARIANUS WIKU KOBAN.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 533/VER/RM-RSUD/MIn/VII/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dibawah sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dokter pada RSUD Malinau, terhadap pemeriksaan jenazah An. MARIANUS WIKU KOBAN pada kesimpulan :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka-luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala dan lengan kiri titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: cedera benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF SYAMARWAL Bin ABDUL SALAM**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di di Jalan AMD tepatnya di depan Masjid Radhatul Jannah Rt. 018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Satria F dengan No. Polisi KT-3685-TB, berangkat dari arah Pasar Induk menuju Malinau Kota.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan cukup laju dan menambah kecepatan karena kondisi jalan lurus, Terdakwa berada di jalur sebelah kanan dekat dengan garis tengah arah jalan dari Pasar Induk menuju Malinau Kota, kemudian Terdakwa melihat korban Sdr. MARIANUS WIKU KOBAN yang pada saat itu sedang berjalan kaki dan berada di tengah jalan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter didepan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menghindar ke kanan jalan, namun stang sepeda motor sebelah kiri Terdakwa menabrak korban, sehingga korban terbaring di tengah jalan dan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, kemudian korban dibawa ke RSUD Malinau oleh Saksi RUSLI.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AGIL KURNIAWAN PUTRA Bin JAFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah polisi yang bertugas di satuan lalu lintas Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tertabraknya pejalan kaki bernama MARIANUS WIKU KOBAN oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di jalan AMD yakni di depan Mesjid Radhatuljannah yang berlokasi di RT 018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa peristiwa tersebut pada akhirnya mengakibatkan MARIANUS WIKU KOBAN meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi bermerek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Polres Malinau lalu Saksi mendapatkan informasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan AMD untuk kemudian Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi ternyata korban bernama MARIANUS WIKU KOBAN dan Terdakwa sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malinau dimana di lokasi Saksi hanya melihat bekas darah yang berada di tengah jalan serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 36 85 TB yang sudah berada di pinggir jalan;
- Bahwa di lokasi peristiwa tersebut terjadi Saksi melihat bekas pengereman pada aspal sekira kurang lebih 1 (satu) meter dimana bekas pengereman tersebut terputus dan sekira kurang lebih 15 (lima belas) meter terdapat lagi bekas pengereman;
- Bahwa dari bekas pengereman dan informasi warga sekitar di lokasi diketahui jika Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dari arah pasar induk dan hendak menuju simpang empat pelabuhan *speedboat* Malinau;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju RSUD Malinau dan sesampainya di RSUD Malinau Saksi melihat korban MARIANUS WIKU KOBAN seperti sedang tertidur karena mendengkur lalu Saksi melihat kondisi korban MARIANUS WIKU KOBAN dan melihat ada luka robek pada kepala bagian belakang, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian tangan kiri,



lengan kiri, dahi, pipi kiri, lebam pada bagian pipi sebelah kiri, luka pada mulut dan lebam pada mata sebelah kiri;

- Bahwa kondisi jalan di lokasi peristiwa tersebut terjadi adalah baik dengan kondisi lurus dengan berlapis aspal, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus dan kondisi cuaca dalam keadaan cerah tidak hujan;
- Bahwa tidak ditemukan helm di lokasi peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemungkinan dari pertama kali terjadi peristiwa tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban MARIANUS WIKU KOBAN dengan posisi terakhir sepeda motor Terdakwa berjarak sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter kearah kanan jalan arah dari pasar induk Malinau;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MISLANI Bin SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tertabraknya pejalan kaki bernama MARIANUS WIKU KOBAN oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di jalan AMD yakni di depan Mesjid Radhatuljannah yang berlokasi di RT 018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang mengobrol bersama dengan tetangga Saksi bernama Sdr. AJIS;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui awal terjadinya peristiwa tersebut namun setelah Saksi mendengar suara keras "bruk" akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan sepeda motornya menabrak korban MARIANUS WIKU KOBAN;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ke kanan jalan arah jalan dari pasar baru menuju Malinau Kota dan Saksi melihat ada sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB terjatuh dan terseret kemudian berputar-putar sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi melihat ke lokasi terjadinya peristiwa tersebut dan Saksi melihat ada seseorang yang terbaring di tengah jalan dan Saksi juga melihat ada seseorang yang berada didalam parit selokan lalu



setelahnya Saksi mengetahui jika seseorang yang terbaring di tengah jalan tersebut adalah korban MARIANUS WIKU KOBAN sedangkan seseorang yang berada di parit tersebut adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB;

- Bahwa di jalanan lokasi tempat peristiwa tersebut terjadi ditemukan banyak darah dengan kondisi korban MARIANUS WIKU KOBAN mengalami luka-luka dan Saksi melihat ada keluar darah dari hidungnya, sedangkan kondisi Terdakwa wajahnya berdarah-darah;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan cerah dan tidak hujan, sedangkan kondisi jalanan lurus tidak bergelombang dan berlapis aspal dengan marka jalan berupa garis putus-putus;
- Bahwa tidak ditemukan helm di lokasi peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa di lokasi tersebut memang sering terjadi kecelakaan;
- Bahwa dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemungkinan dari pertama kali terjadi peristiwa tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban MARIANUS WIKU KOBAN dengan posisi terakhir sepeda motor Terdakwa berjarak sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke arah kanan jalan arah dari pasar induk Malinau;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **RUSLI Bin MUDIN HAMID**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17. 30 WITA di Jalan AMD di depan Mesjid Radhatuljannah RT 018, Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, pada saat itu Saksi berada dibelakang rumah dan sedang memberi makan ayam sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya tabrakan tersebut terjadi dimana awalnya Saksi mendengar disamping rumah Saksi ada orang yang berteriak mengatakan “ada kecelakaan” kemudian Saksi berlari keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara pengereman maupun suara Sepeda Sepeda Motor Suzuki Satria F dengan No Pol. KT 3685 TE menabrak dan



terjatuh, Saksi hanya mengetahui ada orang berlari dari samping rumah Saksi dan berteriak “ada kecelakaan” untuk kemudian Saksi langsung berlari keluar rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat didepan Masjid Radhatuljannah sudah ada orang yang terbaring ditengah jalan dan seseorang berada didalam parit di samping Masjid dimana pada saat itu tidak ada orang yang berani menolong kedua orang tersebut karena orang yang terbaring ditengah jalan depan Masjid Radhatuljannah tersebut pada bagian kepalanya banyak mengeluarkan darah sedangkan seseorang yang berada di dalam parit pada bagian wajahnya juga mengeluarkan darah lalu kemudian Saksi berlari mengambil mobil milik Saksi untuk mengangkat kedua orang tersebut bersama orang-orang yang pada saat itu berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan selanjutnya membawa kedua orang tersebut ke RSUD Malinau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang terbaring di tengah jalan depan Masjid Radhatuljannah tersebut namun Saksi mengetahui bahwa orang tersebut tinggal dibelakang Masjid Radhatuljannah;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi melihat pejalan kaki yang terbaring di tengah jalan berada di jalur Sepeda Motor Suzuki Satria F yang pada saat itu berasal dari arah Pasar Baru menuju Malinau Kota;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi tidak melihat dimana posisi Sepeda Motor Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE tersebut karena pada saat Saksi melihat ada korban yang terbaring Saksi langsung berlari mengambil mobil milik Saksi dan membantu menolong korban untuk dibawa ke RSUD Malinau;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut, yang pertama terbaring di tengah jalan di depan Masjid Radhatuljannah kemudian yang kedua yaitu pengendara Sepeda Motor merek Suzuki Satria F yang berada di dalam parit disamping Masjid Radhatul Jannah arah jalan dari Malinau Kota menuju Pasar Induk.
- Bahwa kondisi korban pertama yang terbaring di tengah jalan pada saat itu mengorok sedangkan korban yang kedua berada di dalam parit dengan kondisi muka berdarah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sore hari dengan kondisi jalan lurus berlapis aspal, kondisi jalan baik, arus lalu lintas sedang dan terdapat marka jalan berupa garis putus-putus;



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **AJIS Bin SAKKA**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat pemeriksa menunjukkan sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE menabrak pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wita di Jln. AMD di depan Mesjid Radhatuljannah RT 018. Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang duduk-duduk dan mengobrol bersama dengan Sdr. MISLANI di pinggir jalan di depan gang dekat rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan dari arah Pasar Induk menuju Malinau dan pada saat itu belum melewati tempat dimana Saksi sedang duduk bersama Sdr. MISLANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa jarak tempat Saksi duduk dengan tempat dimana pertama kali terjadi peristiwa tersebut sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi duduk;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, pada awalnya Saksi tidak mengetahui sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE tersebut berasal dari arah mana namun setelah Saksi mendengar bunyi "brrakkk" kemudian Saksi melihat dari arah Pasar Induk ada sepeda motor yang terseret ke arah tempat Saksi duduk namun Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara pengereman dan juga tidak mendengar bunyi suara klakson dari pengendara sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE, yang Saksi dengar hanyalah suara sepeda motor terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN berjalan dari arah mana dan hendak kemana karena pada saat Saksi duduk di depan gang rumah Saksi tersebut tidak ada orang yang lewat jalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yakni pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN namun Saksi mengetahui korban tersebut tinggal dibelakang Mesjid Radhatuljannah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tabrakan tersebut terjadi setelah Saksi mendengar bunyi "brrakkk" kemudian Saksi melihat ke kanan arah jalan dari Pasar Induk menuju Malinau Kota, lalu Saksi melihat ada sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE terjatuh dan terseret lalu selanjutnya Saksi melihat ke lokasi ada seorang yang terbaring ditengah jalan dan juga ada sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE yang terseret ke arah berlawanan dan berhenti di tengah jalan dimana awalnya Saksi mengira orang yang terbaring ditengah jalan tersebut jatuh sendiri namun setelah Saksi mendekat ke arah orang yang terjatuh tersebut Saksi melihat ada seorang lagi di dalam parit tapi Saksi tidak berani mendekat karena Saksi melihat terdapat banyak darah di aspal dan pada bagian kepalanya;
- Bahwa Saksi melihat pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN terbaring di tengah jalan berada di jalur sepeda motor merek Suzuki Satria F yang pada saat itu berasal dari arah pasar induk menuju ke Malinau Kota;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut berada di tengah jalan di jalur berlawanan arah yaitu dari arah Malinau Kota menuju pasar induk sedangkan pengendara sepeda motor tersebut berada di dalam parit di sebelah kiri jalan arah dari jalan Malinau Kota menuju pasar induk di dekat tong sampah;
- Bahwa posisi akhir korban pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN terbaring dengan posisi sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE terakhir terseret lumayan jauh dengan jarak sekira 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Saksi mendengar bunyi "brrakkk" dan melihat ada orang yang terbaring ditengah jalan dengan mengeluarkan darah dari kepalanya, Saksi tidak berani mendekat dan menolong orang tersebut. Kemudian Saksi melihat Pak RUSLI menolong orang tersebut dengan menggunakan mobilnya dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut, yang pertama terbaring di tengah jalan di depan Mesjid Radhatuljannah sedangkan yang kedua yaitu pengendara sepeda motor merek Suzuki Satria F yang berada di dalam parit di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



samping Mesjid Radhatuljannah arah jalan dari Malinau Kota menuju pasar induk;

- Bahwa kondisi korban yang pertama yang terbaring di tengah jalan pada saat itu mengorok sedangkan korban yang kedua berada di dalam parit dengan kondisi muka berdarah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari dengan kondisi jalan lurus berlapis aspal, kondisi jalan baik, arus lalu lintas sedang, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB telah menabrak pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di Jln. AMD di depan Mesjid Radhatuljannah RT 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE berasal dari arah pasar induk hendak kembali ke tempat kerja Terdakwa yang berada di depan penjahit ARIF Malinau Kota dan pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh minuman keras/beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan lokasi peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam kondisi baik dengan rem depan dan belakang berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut oleh karena Terdakwa tidak melihat ke speedometer, namun memang sebelum peristiwa tersebut terjadi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa cukup laju apalagi dengan



kondisi jalan yang lurus sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tabrakan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di lajur kanan dekat garis tengah jalan menuju Malinau Kota dari pasar induk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui awalnya pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN tersebut dari arah mana dan hendak kemana, namun Terdakwa tiba-tiba melihat MARIANUS WIKU KOBAN sudah berada di tengah jalan dengan jarak sekira 3 (tiga) meter di depan sepeda motor merek Suzuki Satria F yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa tabrakan tersebut terjadi Terdakwa sudah berusaha menghindar ke kanan jalan namun karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa cukup laju dan dekat dengan pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN sehingga stang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak MARIANUS WIKU KOBAN dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh untuk kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman untuk mengurangi laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa hanya berusaha menghindar ke arah kanan jalan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor oleh karena klakson pada sepeda motor Terdakwa pada saat itu dalam kondisi tidak berfungsi;
- Bahwa setelah peristiwa tabrakan tersebut terjadi Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban MARIANUS WIKU KOBAN dan juga dimana posisi terakhir Terdakwa beserta sepeda motor Terdakwa oleh karena sesaat setelah peristiwa tabrakan tersebut terjadi Terdakwa langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah milik dari paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM No. 533/VER/RM-RSUD/MIn/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, tertanggal 22 Juni 2022 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Anicetus Heri Gunawan terhadap MARIANUS WIKU KOBAN ditemukan bahwa:

Hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala belakang kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma luka robek dengan tepi tidak rata pada siku kiri berukuran lima sentimeter kali lima milimeter koma dan luka robek dengan tepi tidak rata pada lengan kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter titik;

Kesimpulan:

- Didapatkan luka-luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala dan lengan kiri titik;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh cedera benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam, nomor polisi KT 3685 TE dengan nomor rangka: MH8BG41CACJ829030, nomor mesin: G420ID889164;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam nomor polisi KT 3685 TE dengan nomor STNK: 0333250/KT/2012 atas nama ROI KAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam nomor polisi KT 3685 TE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tertabraknya pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN oleh Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di Jln. AMD di depan Mesjid Radhatuljannah RT 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut pejalan kaki bernama MARIANUS WIKU KOBAN meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa dari arah pasar induk hendak menuju Malinau Kota;
- Bahwa benar kondisi cuaca pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan cerah dan tidak hujan, sedangkan kondisi jalanan lurus tidak bergelombang dan berlapis aspal dengan marka jalan berupa garis putus-putus;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa seorang diri yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF SYAMARWAL Bin ABDUL SALAM** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan *“mengemudikan”* adalah memegang kendali untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, sepeda motor dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud *“kendaraan bermotor”* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan mengenai kelalaian, namun berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *“tidak diduga dan tidak disengaja”* menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kelalaian atau *culpa* yang memiliki makna bahwa tindak pidana tersebut bukan dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, melainkan merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB telah menabrak pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di Jln. AMD di depan Mesjid Radhatuljannah RT 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB tersebut dikendarai dan dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Pasar Induk Malinau menuju Malinau Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa bermain di rumah teman Terdakwa yang berada di sekitar Pasar Induk Malinau lalu kemudian Terdakwa seorang diri mengendarai dan mengemudikan sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB hendak pulang menuju tempat kerja Terdakwa yang berada di depan penjahit ARIF di Malinau Kota;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang menuju Malinau Kota tersebut posisi sepeda motor yang dikendarai dan dikemudikan oleh Terdakwa berada di lajur kanan dekat garis tengah jalan dengan kecepatan yang Terdakwa tidak ketahui oleh karena Terdakwa tidak melihat kepada speedometer namun memang kecepatan sepeda motor yang dikendarai dan dikemudikan oleh Terdakwa tersebut cukup laju apalagi dengan kondisi jalanan yang lurus sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai dan dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa melihat pejalan kaki yang Terdakwa tidak ketahui berjalan dari arah mana dan hendak kemana bernama MARIANUS WIKU KOBAN yang secara tiba-tiba sudah berada di tengah jalan dengan jarak sekira kurang lebih 3 (tiga) meter berada di depan sepeda motor yang dikendarai dan dikemudikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa berusaha menghindari MARIANUS WIKU KOBAN dengan mengambil kearah kanan jalan namun oleh karena jarak antara Terdakwa dengan MARIANUS WIKU KOBAN yang terlalu dekat sehingga stang sebelah kiri dari sepeda motor yang dikendarai dan dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengenai dan menabrak MARIANUS WIKU KOBAN sehingga Terdakwa terjatuh dan selanjutnya tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MISLANI Bin SUKARDI, Saksi RUSLI Bin MUDIN HAMID dan Saksi AJIS Bin SAKKA yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Para Saksi mendengar bunyi "brukkkkk" untuk kemudian masing-masing Saksi pergi menuju lokasi tempat kejadian tersebut dan melihat ada seseorang yang terbaring di tengah jalan yakni korban MARIANUS WIKU KOBAN dengan kondisi terdapat luka-luka di badannya dengan kondisi kepala yang mengeluarkan darah, dan juga seseorang yang terbaring di dalam parit yang berada di

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



samping Mesjid Radhatuljannah yang ternyata adalah Terdakwa dengan kondisi wajahnya banyak mengeluarkan darah untuk kemudian kedua orang tersebut dibawa oleh Saksi RUSLI Bin MUDIN HAMID ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malinau menggunakan mobil milik Saksi RUSLI Bin MUDIN HAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan tidak hujan dengan kondisi jalanan yang lurus tidak bergelombang dan berlapiskan aspal dengan marka jalan berupa garis putus-putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tabrakan yang terjadi di jalan yang berlokasi di AMD di depan Mesjid Radhatuljannah RT 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut melibatkan kendaraan berupa sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB yang dikendarai dan dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengguna jalan lain yakni pejalan kaki sekaligus korban bernama MARIANUS WIKU KOBAN, sehingga hal tersebut merupakan suatu kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai dan mengemudikan sepeda motornya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 533/VER/RM-RSUD/Mln/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan tertanggal 22 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap MARIANUS WIKU KOBAN, didapatkan bahwa:

Hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala belakang kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma luka robek dengan tepi tidak rata pada siku kiri berukuran lima sentimeter kali lima milimeter koma dan luka robek dengan tepi tidak rata pada lengan kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter titik;

Kesimpulan:

- Didapatkan luka-luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala dan lengan kiri titik;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh cedera benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGIL KURNIAWAN PUTRA Bin JAFRI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut kemudian Saksi AGIL KURNIAWAN PUTRA Bin JAFRI yang merupakan seorang anggota polisi di kesatuan Satlantas Polres Malinau pergi ke RSUD Malinau dan mendapati korban kecelakaan bernama MARIANUS WIKU KOBAN seperti sedang tertidur karena mendengkur dengan kondisi terlihat luka robek pada kepala bagian belakangnya, namun setelahnya ternyata korban MARINUS WIKU KOBAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 (satu) dalam dakwaan kedua ini sama dengan unsur ke-1 (satu) dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dan untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan unsur ke-1 (satu) dalam dakwaan kesatu diambil alih dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam dakwaan kedua ini sehingga unsur **"setiap orang"** haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula dalam dakwaan kedua ini;



Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "atau" untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "mengemudikan" adalah memegang kendali untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, sepeda motor dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pejalan kaki" adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, atau dengan kata lain rumusan pasal dalam undang-undang ini mengkehendaki agar keselamatan pejalan kaki dan pesepeda menjadi prioritas atau didahulukan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB telah menabrak pejalan kaki atas nama MARIANUS WIKU KOBAN pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di Jln. AMD di depan Mesjid Radhatuljannah RT 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor polisi KT 3685 TB tersebut dikendarai dan dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Pasar Induk Malinau menuju Malinau Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pejalan kaki bernama MARIANUS WIKU KOBAN menjadi meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam berkendara dan memohon putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam, nomor polisi KT 3685 TE dengan nomor rangka: MH8BG41CACJ829030, nomor mesin: G420ID889164;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam nomor polisi KT 3685 TE dengan nomor STNK: 0333250/KT/2012 atas nama ROI KAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam nomor polisi KT 3685 TE;

Adalah benda yang bernilai ekonomis dan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 284 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIF SYAMARWAL Bin ABDUL SALAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam, nomor polisi KT 3685 TE dengan nomor rangka: MH8BG41CACJ829030, nomor mesin: G420ID889164;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam nomor polisi KT 3685 TE dengan nomor STNK: 0333250/KT/2012 atas nama ROI KAN;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F berwarna pink hitam nomor polisi KT 3685 TE;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mln